



WALI KOTA MEDAN PROVINSI SUMATERA UTARA

SALINAN

PERATURAN WALI KOTA MEDAN
NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG

OPTIMALISASI DAN DAYA GUNA HASIL ANALISIS JABATAN, ANALISIS BEBAN
KERJA, PETA JABATAN DAN EVALUASI JABATAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA MEDAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MEDAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi dan daya guna pada bidang kelembagaan, ketatalaksanaan, kepegawaian dan kediklatan untuk mewujudkan Aparatur Sipil Negara yang berdayaguna dan berhasil guna serta berbasis pada kinerja maka hasil analisis jabatan, analisis beban kerja, peta jabatan dan evaluasi jabatan di Lingkungan Pemerintah kota Medan perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pedoman Analisis Jabatan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
- b. bahwa hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja Pemerintah Kota Medan telah divalidasi oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sesuai surat Rekomendasi dari Gubernur Sumatera Utara Nomor 061/2606/ORG tanggal 23 Maret 2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Wali Kota tentang Optimalisasi dan Daya Guna hasil Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, Peta Jabatan dan Evaluasi Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kota Medan.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pedoman Analisis Jabatan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
12. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 33 Tahun 2019 tentang Hasil Evaluasi Jabatan Struktural Fungsional dan Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Kota Medan (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2019 Nomor 3);
13. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 19 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2020 Nomor 19).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG OPTIMALISASI DAN DAYA GUNA HASIL ANALISIS JABATAN, ANALISIS BEBAN KERJA, PETA JABATAN DAN EVALUASI JABATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MEDAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Medan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Medan.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Medan.
6. Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
7. Pegawai Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
8. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
9. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/barang.

11. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
12. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan atas keahlian dan keterampilan tertentu.
13. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan Pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.
14. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
15. Pejabat Pimpinan Tinggi adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi.
16. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
17. Pejabat Administrasi adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Administrasi pada instansi pemerintah.
18. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
19. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional pada instansi pemerintah.
20. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
21. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II ANALISIS JABATAN, ANALISIS BEBAN KERJA, PETA JABATAN DAN EVALUASI JABATAN

Bagian Kesatu Hasil Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja dan Peta Jabatan

Pasal 2

- (1) Rekapitulasi hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Medan adalah sebagaimana Lampiran I, dan peta jabatan adalah Lampiran II dan merupakan rangkaian proses yang terpadu sehingga juga merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

- (2) Dokumen dan proses penyusunan analisis jabatan berupa informasi jabatan dan analisis beban kerja berupa daftar uraian volume tugas, yang tidak dicantumkan dalam Peraturan Wali Kota ini merupakan informasi pendukung dan / atau rujukan logis pada implementasi / pendaayagunaannya dalam manajemen kepegawaian pada perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Medan.
- (3) Hasil peta jabatan sebagaimana Lampiran II khususnya kolom *eksisting* jumlah ASN, kelebihan dan kekurangan merupakan keadaan yang bersifat dinamis, maka dalam implementasi manajemen kepegawaian untuk dikelola secara objektif, profesional dan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pendayagunaan hasil Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja dan Peta Jabatan

Pasal 3

- (1) Hasil Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja dan Peta Jabatan, didayagunakan untuk :
 - a. Penataan kelembagaan
 - b. Kepegawaian
 - c. Ketatalaksanaan
 - d. Perencanaan Pendidikan dan Pelatihan;
- (2) Penataan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 1 huruf a, meliputi pentusunan Organisasi dan unit-unitnya, penyempurnaan Organisasi, pengembangan Organisasi, pengurangan Organisasi, dan penggabungan unit-unit Organisasi;
- (3) Penataan kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 1 huruf b, meliputi pengurusan calon pegawai berupa rekrutmen, seleksi dan penempatan, pengelolaan pegawai berupa administrasi, penilaian jabatan, penyusunan jenjang karier, mutasi, rotasi dan rotasi, dan pasca pegawai berupa administrasi dan program pensiun;
- (4) Penataan ketatalaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 1 huruf c, meliputi tata kerja, hubungan kerja, dan sistem kerja;
- (5) Penataan Perencanaan Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 1 huruf d, meliputi kegiatan perencanaan kebutuhan pendidikan dan pelatihan dalam mengembangkan pengetahuan para pegawai sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan jabatan yang disediakan.

Pasal 4

- (1) Pendayagunaan hasil Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja dan Peta Jabatan dilaksanakan oleh perangkat daerah pengelola kepegawaian, Baperjakat, dan masing-masing perangkat daerah dengan tetap mempedomani peraturan perundang-undangan.

- (2) Pengangkatan Aparatur Sipil Negara ke dalam jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator, Pengawas, Fungsional, Pelaksana, ditetapkan dalam Keputusan Kepala Daerah atau Pejabat yang Berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan, dengan mencantumkan data kepegawaian sekurang-kurangnya meliputi Nama, NIP, Pangkat/Gol.Ruang, Jabatan, Tunjangan Jabatan, Kelas Jabatan, dan Angka Kredit bagi Jabatan Fungsioanal

BAB III KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 5

- (1) Sebelum direalisasikan perubahan Peraturan Wali Kota Nomor 33 Tahun 2019 tentang Hasil Evaluasi Jabatan Struktural Fungsional dan Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Kota Medan, maka kelas jabatan pada perangkat daerah dapat mempedomani hasil peta jabatan sebagaimana Lampiran II pada Peraturan Wali Kota ini;
- (2) Pada saat Peraturan Wali Kota ini diundangkan, dan pasca penetapan terdapat perubahan struktur dan nomenklatur perangkat daerah / unit kerja / jabatan maka kelas jabatan ditentukan sebagai berikut :
 - a. Kelas jabatan struktural kepala badan / kepala dinas adalah kelas 14, sekretaris badan / dinas adalah kelas 12, kepala bidang pada dinas / badan adalah kelas 11, kepala seksi / kepala sub bidang / kepala sub bagian pada dinas/badan adalah kelas 9, kepala UPT adalah kelas 9, kasubbag TU pada UPT adalah kelas 8.
 - b. Kelas jabatan fungsional mengacu pada ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian PAN dan RB atau instansi Pembina jabatan fungsional;
 - c. Kelas jabatan pelaksana mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Dengan di undangkannya Peraturan Wali Kota ini maka Peraturan Wali Kota dan / atau Keputusan Wali Kota yang saling terkait, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Wali Kota ini dan peraturan perundang-undangan terkait.

Pasal 7

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Medan.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 10 Januari 2022

WALI KOTA MEDAN,

ttd

MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION

Diundangkan di Medan
pada tanggal 10 Januari 2022


SEKRETARIS DAERAH KOTA MEDAN,

ttd

WIRIYA ALRAHMAN

BERITA DAERAH KOTA MEDAN TAHUN 2022 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MEDAN


HABIBI ADHAWIYAH, SH, M.Hum
Pembina
NIP. 19741220 200604 2 002